

ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 90/PU-XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Didik Sufajar, Universitas Merdeka Pasuruan, bowoprabowo563@gmail.com
Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan, ronny.winarnoprof@gmail.com
Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, wiwinariesta@unmerpas.ac.id

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PU-XXI/2023 membahas mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Kasus ini berfokus pada permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan batas usia minimal 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Pemohon mengajukan argumen bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak konstitusi, serta membatasi potensi calon yang lebih muda dan inovatif. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai bahwa batas usia tersebut merupakan upaya untuk memastikan kualitas dan pengalaman calon dalam memimpin negara. MK juga menegaskan bahwa ketentuan ini sudah sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusi, serta bertujuan untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan tersebut dan mempertahankan batas usia minimal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Putusan ini menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan akan pengalaman dan aspirasi demokrasi, serta menegaskan peran penting undang-undang dalam menetapkan kriteria calon pemimpin negara.

Kata Kunci : Pemilihan Umum; Batas Usia; Presiden

Abstract: The Constitutional Court of the Republic of Indonesia Decision No. 90/PU-XXI/2023 addresses the age limit for presidential and vice-presidential candidates in general elections. This case focuses on the judicial review petition concerning Article 169 letter q of Law No. 7 of 2017 on General Elections, which stipulates a minimum age of 35 years for presidential and vice-presidential candidates. The petitioner argued that this provision contradicts democratic principles and constitutional rights, and limits the potential of younger and more innovative candidates. In its ruling, the Constitutional Court assessed that the age limit is an effort to ensure the quality and experience of candidates in leading the country. The Court also affirmed that this provision aligns with the principles of the rule of law and constitutional protection, aiming to maintain stability and effectiveness in government. Therefore, the Constitutional Court decided to reject the petition and uphold the minimum age limit as stipulated by the law. This decision illustrates the balance between the need for experience and democratic aspirations, and underscores the important role of the law in establishing criteria for national leadership candidates.

Keywords: General Election; Age Limit; President

PENDAHULUAN

Tujuan mendasar negara, menurut Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk menciptakan kehidupan nasional yang stabil guna memajukan kemajuan sosial. Untuk mencapai hal ini, kita harus memastikan bahwa setiap orang Indonesia mampu dan bersedia berkontribusi untuk meningkatkan kehidupan sesama warga negara. Demokrasi, yang diartikan kekuasaan berada di tangan rakyat, adalah salah satu sistem politik yang dapat membantu kita mencapainya. Kesetaraan dan kebebasan adalah dua prinsip penting yang berlaku sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi. "Kebebasan" di sini adalah hak-hak tertentu yang dijamin oleh hukum sesuai dengan prinsip etika, undang-undang, dan konstitusi yang berlaku. Kesetaraan mencakup empat domain masyarakat: hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Ketidaksetaraan dan diskriminasi sering kali menjadi titik awal bagi otoritarianisme, yang kemudian mengarah pada pengambilan keputusan sembarangan, pembatasan, dan dominasi.¹ Kriteria hukum tertentu harus dipenuhi dalam setiap pemilihan, terutama untuk posisi presiden dan wakil presiden. Prosedur pencalonan dan kualifikasi yang diperlukan untuk calon termasuk

¹ Dr. Sihabuddin, S.H., M.H dan Sirajuddin, S.H., M.H Jurnal Konstitusi hal. 8

dalam persyaratan ini. Seseorang harus memenuhi kriteria ini agar dapat dipertimbangkan untuk posisi presiden atau wakil presiden. Persyaratan bagi individu yang ingin dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UUD 1945 Republik Indonesia. Pemilihan untuk posisi presiden, wakil presiden, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Proses pemilihan dilaksanakan secara transparan, terbuka, jujur, dan adil.² Sejak era reformasi dimulai, Indonesia telah mengadakan enam pemilihan legislatif dan lima pemilihan presiden dengan rentang waktu dari 2019 hingga 2024. Presiden Indonesia merangkap sebagai eksekutif utama negara di bawah sistem presidensial negara tersebut. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun, dengan kemungkinan menjabat maksimum dua periode, atau sepuluh tahun, diterangkan dalam Pasal 7 UUD 1945.³

Perbedaan pendapat mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketidaksepakatan ini khusus terkait dengan pemilihan 2024 dan pendaftaran calon yang akan datang. Salah satu syarat wajib adalah batas usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden.⁴ Putusan mengenai uji materi persyaratan calon dalam kasus No. 90/PUU-XXI/2023 telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). Putusan ini sesuai dengan Pasal 169 Huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang diketahui oleh masyarakat umum. Ada kemungkinan bahwa seseorang dapat berargumen bahwa hakim mungkin menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam membuat putusan tersebut.

Kejadian ini mengangkat poin yang valid terkait dengan perlambatan dan kerentanan terhadap penundaan dalam proses pengambilan keputusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan yang kontroversial sebagai akibatnya. Menanyakan alasan di balik keputusan Mahkamah untuk memperluas tinjauannya merupakan kekhawatiran yang sah dan wajar. Salah satu opini dissenting dari hakim Mahkamah Konstitusi mencerminkan pandangan ini.⁵ Pandangan ini dipengaruhi oleh apa yang terjadi setelah keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Kasus No. 90/PUU-XXI/2023, yang mengandung aspek kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan. Publik menuntut agar Majelis Kehormatan MK (MKMK) meninjau kembali keputusan Kasus No. 90/PUU-XXI/2023 mengingat kontroversi yang mengikuti. Selama proses di MKMK, terdapat tanda-tanda keberpihakan terhadap salah satu calon wakil presiden dalam hasil keputusan Kasus No. 90/PUU-XXI/2023, meskipun prinsip erga omnes diterapkan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum yang bertujuan mencapai keadilan tanpa memihak pada kepentingan tertentu. Tujuan sekunder dari studi ini adalah untuk menentukan apakah penerapan Pasal 169 Huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang relevan.

² Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

³ UUD NRI tahun 1945

⁴ Pasal 169 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomo : 90/PUU-XXI/2023

METODE

Artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui studi bibliografi. Penelitian ini mencapai kesimpulan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan interpretatif melalui pendekatan deduktif. Sumber yang digunakan meliputi dokumen hukum primer seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, serta sumber sekunder. Publikasi hukum, yurisprudensi, pandangan ilmiah, buku teks yang ditulis oleh pakar hukum terkemuka (doktrin), dan laporan simposium kontemporer terkait topik studi juga merupakan bagian dari bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menjaga kekinian penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Asas-Asas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Terkait Persyaratan Batas Usia Pada Pasal 169 Huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Sesuai dengan Pancasila dan UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan keadilan, akurasi, dan manfaat hukum bagi kesejahteraan rakyat, serta untuk menjaga keseimbangan dan perlakuan adil bagi setiap individu. Setiap cabang pemerintahan Indonesia—legislatif, eksekutif, dan yudikatif—memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Putusan yang dibuat oleh hakim, yang bertanggung jawab untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum, harus bebas dari bias dan kepentingan pribadi.

Ketika hakim membuat keputusan yang tidak etis atau kontroversial, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan sistemik dalam hukum. Kepercayaan terhadap sistem hukum dapat tergerus akibatnya. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim bertugas memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Pancasila. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), yang menangani sengketa konstitusi dan masalah kepentingan publik, mempengaruhi baik pemohon maupun masyarakat umum. MKRI memiliki wewenang khusus untuk menilai konstitusionalitas undang-undang, dan keputusan lembaga ini bersifat final dan mengikat.

Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa batas usia dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pasal 169 Huruf q) tidak mengikat secara hukum. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diubah dengan upaya hukum tambahan. Penerapan aturan hukum untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan tidak memihak adalah inti dari prinsip negara hukum, yang dijunjung tinggi dalam setiap kasus pengadilan. Menilai dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusi adalah fungsi penting dari Mahkamah Konstitusi.

Dengan Mahkamah Konstitusi yang berada di garis depan dalam menentukan konstitusionalitas undang-undang dan menjamin penerapan prinsip hukum yang seragam, sistem hukum Indonesia berusaha untuk menegakkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Prinsip dasar dalam hukum acara MKRI meliputi:

a. Ius Curia Novit

Prinsip ini menyatakan bahwa pengadilan harus menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan suatu perkara meskipun terdapat ketidakadaan atau ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alih-alih mengabaikan perkara karena

ketidakjelasan hukum, pengadilan harus mempertimbangkan semua faktor terkait dengan seksama dan mencapai keputusan akhir. Bahkan ketika terdapat keraguan hukum, pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), tetap berkewajiban untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan prinsip **ius curia novit**. Prinsip ini diatur dalam Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- 1) Pasal 10(1): Pengadilan tidak dapat mengabaikan atau menolak kasus hanya karena hukum yang berlaku tidak jelas atau tidak ada. Kasus-kasus seperti ini harus diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan.
- 2) Pasal 10(2): Ketentuan ini tidak menghalangi penggunaan metode damai untuk menyelesaikan sengketa perdata.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) meliputi:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 untuk memastikan kesesuaiannya.
2. Menyelesaikan sengketa konstitusi antara lembaga negara.
3. Membubarkan partai politik.
4. Menyelesaikan sengketa pemilu.
5. Memberikan pendapat mengenai pelanggaran hukum jika diminta oleh DPR.

Kasus yang berada dalam yurisdiksi MKRI harus diterima, diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah sesuai dengan wewenang yang berlandaskan UUD 1945.

b. Persidangan Terbuka untuk Umum

Sidang terbuka untuk umum merupakan prinsip dasar semua pengadilan kecuali diatur lain oleh undang-undang. Ketentuan ini diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 13, yang menyatakan:

- 1) Pasal 13(1): Semua sidang pengadilan wajib terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.'
- 2) Pasal 13(2): Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum.'
- 3) Pasal 13(3): Putusan dianggap batal demi hukum jika ketentuan dalam ayat (1) dan (2) tidak dipatuhi.

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), kecuali untuk rapat permusyawaratan hakim, diharuskan terbuka untuk umum sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2014. Prinsip sidang terbuka bertujuan agar hakim dapat membuat keputusan yang tidak bias berdasarkan fakta dan argumen yang disampaikan selama persidangan, dengan akses publik yang mudah ke proses tersebut. Sidang terbuka juga memfasilitasi evaluasi dan penerimaan publik terhadap keputusan pengadilan. Sebaliknya, hakim berdiskusi dalam sesi tertutup dan hanya mengumumkan keputusan mereka dalam sidang pleno terbuka. Tanpa adanya rapat tertutup, ada risiko bocornya informasi sensitif dan pelanggaran keputusan.

c. Independen dan Imparsial

Integritas dan objektivitas adalah landasan dari proses penyelidikan dan pembuatan keputusan yang adil dan seimbang. Independensi kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip ini, sangat penting untuk membuat keputusan yang objektif bebas dari pengaruh kepentingan khusus. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

(MKRI) adalah lembaga negara yang berwenang dalam menegakkan hukum dan keadilan secara independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2014 tentang MKRI. UU ini memberikan dukungan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Selanjutnya, beberapa peraturan penting terkait imparsialitas dan independensi diatur dalam Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- 1) Independensi kekuasaan kehakiman harus dijaga oleh setiap pengadilan dan hakim konstitusi dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
- 2) Kecuali jika secara eksplisit diizinkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada pihak luar yang boleh campur tangan dalam proses peradilan.
- 3) Hukum dan peraturan yang berlaku menetapkan akibat hukum bagi siapa saja yang melanggar ketentuan ini.

Tiga aspek utama membentuk prinsip objektivitas dan independensi:

- 1) Dimensi Fungsional
Aspek ini menyoroti pentingnya tidak melakukan campur tangan dalam proses evaluasi, penyelidikan, dan pengambilan keputusan suatu perkara.
 - 2) Dimensi Struktural atau Kelembagaan
Aspek ini menekankan perlunya lembaga peradilan yang independen dan imparsial untuk menjaga agar proses peradilan tetap bebas dari campur tangan luar.
 - 3) Dimensi Personal
Sebagai cara untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya dengan jujur dan tanpa bias, dimensi ini menekankan pentingnya otonomi hakim dalam hal pengetahuan, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap standar etika dan perilaku.
- d. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan
Prinsip ini bertujuan agar seluruh anggota masyarakat dapat dengan mudah mengakses sistem peradilan dan proses peradilan. Prinsip ini sangat terkait dengan konsep kesetaraan hukum, yang menekankan pentingnya akses yang adil dan merata ke sistem peradilan. Ketika sistem peradilan menjadi terlalu rumit, mahal, dan memakan waktu, hanya sedikit individu yang akan mampu mengejar tindakan hukum. Prinsip sederhana, efisien, dan hemat biaya diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur proses di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut pasal ini, proses hukum di MK harus sederhana, cepat, dan murah. Semua biaya yang terkait dengan penanganan kasus di MK ditanggung oleh anggaran negara, sehingga tidak ada biaya yang dikenakan untuk proses tersebut. Pembebasan biaya ini dianggap sesuai karena dalam kasus-kasus yang melibatkan masalah konstitusi, kepentingan publik selalu diutamakan dibandingkan kepentingan individu.
- e. Hak untuk Didengar secara Seimbang
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) secara ketat mengikuti prinsip peradilan yang adil untuk semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Prinsip panduan ini berlaku untuk semua pihak yang terlibat serta pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam hasil perkara. Dalam konteks sengketa pemilu, tidak hanya partai politik atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki hak untuk didengar, tetapi semua pihak yang memiliki kepentingan dalam hasil pemilihan juga memiliki hak yang sama. Setiap orang dapat menjadi pihak terkait dan menyampaikan bukti mereka dalam

proses peradilan di MKRI. Pendaftaran sebagai peserta atau menerima undangan untuk berpartisipasi dari MKRI adalah cara untuk terlibat.

f. **Hakim Aktif dalam Persidangan**

Menurut Maruarar Siahaan, prinsip ini mencakup peran hakim yang aktif dan pasif dalam proses pemeriksaan peradilan. Hakim dengan karakteristik "pasif" adalah hakim yang tidak secara aktif mencari kasus untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan; mereka hanya akan memeriksa kasus yang diajukan kepada mereka oleh pemohon. Namun, setelah kasus sampai di pengadilan, hakim dapat mengambil pendekatan lebih pasif atau lebih aktif tergantung pada sifat kasus tersebut. Di Mahkamah Konstitusi (MK), hakim cenderung mengadopsi pendekatan pasif dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan pribadi, sesuai dengan aturan prosedur. Sebaliknya, dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik, hakim biasanya lebih terlibat dan aktif.

g. **Asas Praduga Keabsahan**

Tindakan pemerintah dianggap sah hingga terbukti sebaliknya, sesuai dengan prinsip praduga keabsahan. Semua tindakan pemerintah, baik legislatif maupun administratif, harus dianggap sah dan berlaku kecuali dan sampai ada pembatalan resmi, sesuai prinsip ini. Meskipun tindakan tersebut sedang dalam proses pengujian hukum, tindakan tersebut tetap berlaku. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) harus dilaksanakan tanpa penundaan setelah diumumkan dalam sidang pleno terbuka, mencerminkan prinsip ini dalam konteks MKRI. Jika MKRI belum mengeluarkan keputusan akhir mengenai sengketa tersebut, tindakan yang dipermasalahkan akan tetap sah dan dapat dilaksanakan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan preseden penting yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan. Selain undang-undang, putusan MKRI memberikan prinsip-prinsip panduan bagi hakim, seperti:

1) **Asas Demokrasi**

Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan (2) UUD 1945, kedaulatan rakyat Indonesia diatur oleh konstitusi sesuai dengan prinsip demokrasi. Hubungan antara demokrasi dan legalitas saling mendukung; negara yang diperintah oleh hukum adalah negara demokratis. Keadilan mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan hubungan antara hukum yang berbasis konstitusi dan kedaulatan rakyat yang dinyatakan melalui proses demokrasi.

2) **Asas Legalitas**

Menurut prinsip legalitas, keputusan peradilan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hakim harus memeriksa UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan kesesuaian dengan konstitusi, sesuai dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari Mahkamah Konstitusi. Kepatuhan terhadap hukum adalah hal yang utama, dan keputusan peradilan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara.

3) **Asas Konstitutionalitas**

Menurut prinsip konstitutionalitas, undang-undang dan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan kekuasaan yudikatif oleh pengadilan; negara ini beroperasi dengan prinsip negara hukum dan sistem presidensial. Semua cabang pemerintahan harus mematuhi ketentuan konstitusi secara bersamaan. Preseden hukum dari Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menekankan pentingnya memastikan bahwa semua peraturan bersifat konstitusional, seperti yang ditunjukkan oleh Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden.

4) Asas Pembentukan Peraturan Undang-Undang

Dalam batasan yang ditetapkan oleh konstitusi, pembuat undang-undang memiliki kekuasaan untuk merumuskan peraturan. Kecuali jika Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung Republik Indonesia (MKRI) memutuskan sebaliknya, peraturan tersebut akan tetap berlaku. Peraturan tersebut tunduk pada ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5) Asas Praduga Keabsahan

Prinsip ini menyatakan bahwa tindakan pemerintah dianggap sah meskipun produk hukum terkait belum ditetapkan. Produk-produk hukum tersebut akan tetap berlaku sampai dibatalkan secara resmi. Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) harus mempertimbangkan hukum seperti *lex superior*, *lex posterior*, dan *lex specialis* dalam pengambilan keputusan.

6) Asas Ius Curia Novit

Menurut asas ini, hakim wajib turun tangan apabila terdapat pertentangan antara ketentuan konstitusi dengan norma, pasal, atau undang-undang lainnya. Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), sebagai pengadilan tertinggi dalam hal konstitusi, memiliki wewenang terakhir dalam hal penafsiran dan penerapan konstitusi.

7) Asas Sosiologis

Agar sesuai dengan perkembangan masyarakat, hukum harus fleksibel, dan prinsip ini mencerminkan hal tersebut. Jika Indonesia hendak menetapkan persyaratan usia untuk calon presiden, penting untuk mempertimbangkan perspektif global, karena persyaratan ini bisa berbeda-beda di berbagai negara.

8) Asas Keadilan

Mempertimbangkan bagaimana keputusan akan mempengaruhi tujuan masyarakat dan individu adalah bagian penting dari penerapan asas keadilan. Batas usia untuk calon presiden ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, setelah mempertimbangkan faktor-faktor konstitusi dan prinsip keadilan.

9) Asas Tidak Sewenang-Wenang

Dengan mengikuti prinsip ini, individu diberdayakan untuk mempertanyakan legalitas undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Pembatalan kebijakan hukum yang tidak adil diperlihatkan dalam Putusan No. 51/PUU-XIII/2015 dan No. 93/PUU-XVI/2018, yang menerapkan prinsip ini.

10) Asas Kedudukan Hukum

Dalam menjaga hukum dan ketertiban, asas ini menekankan pentingnya hakim yang tidak memihak. Tidak ada jalur untuk meninjau atau mempertimbangkan kembali keputusan MKRI; selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum lain, keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.

11) Asas Judicial Restraint

Sesuai dengan prinsip ini, hakim harus menghindari tindakan di luar kewenangannya dan harus menjaga opsi untuk tidak bertindak. Dalam menjalankan

tugasnya, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan independensi mereka, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.

12) **Asas Ultra Petita**

Diskresi yudisial merupakan inti dari prinsip ini; prinsip ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan pemohon, asalkan keputusan tersebut mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

13) **Asas Pemisahan**

Sebagai bagian penting dari proses pembuatan kebijakan dan hukum, asas ini membedakan antara kepentingan dan kebijakan saat menentukan batas usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden.

14) **Asas Independen dan Imparsial**

Menurut Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 dan Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009, Mahkamah Konstitusi wajib menjaga independensi dan imparsialitas dalam melaksanakan tugasnya.

Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi. Sebagai contoh, keputusan MKRI, seperti yang berkaitan dengan batas usia calon presiden, menyoroti pentingnya kesesuaian dengan konstitusi dalam proses stabilitas dan keadilan di Indonesia.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Usia Tidak Bertentangan Dengan Asas Demokrasi

**Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi menjadi negara demokrasi yang berlandaskan hukum setelah amandemen UUD 1945. Tujuan utama dari amandemen ini adalah untuk menetapkan supremasi UUD dan menerapkan sistem presidensial yang konsisten dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Konsep cek dan keseimbangan bertujuan untuk memastikan bahwa cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif bekerja secara bersamaan. Menurut Pasal 20 dan Pasal 22D UUD 1945, kekuasaan legislatif, yang mencakup DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), bertugas untuk membuat undang-undang bersama Presiden dan melaksanakan tugas legislatif lainnya. Kekuasaan yudikatif, yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan eksekutif sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6A UUD 1945. Untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, seseorang harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945. Calon haruslah warga negara Indonesia sejak lahir, mampu jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas tersebut, tidak pernah secara sukarela memperoleh kewarganegaraan negara lain, dan tidak pernah terlibat dalam pengkhianatan terhadap negara. Persyaratan tambahan, terutama yang terkait dengan pemilihan umum, diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

Berdasarkan peraturan, syarat usia minimum untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden dapat berkisar antara 30, 35, atau 40 tahun, mencerminkan perubahan zaman. Namun, tidak ada formula universal yang menentukan kriteria usia yang tepat untuk posisi ini. Di seluruh dunia, usia presiden dan wakil presiden bisa jauh lebih muda atau lebih tua dari rata-rata. Mengenai kebijakan publik konstitusi, UUD 1945 sering kali tidak

memberikan penjelasan yang jelas. Sebaliknya, UUD 1945 berfungsi sebagai titik awal dan pedoman aturan. Mengenai kriteria usia, UUD 1945 mengarahkan pembuat undang-undang untuk menetapkan persyaratan ini lebih jelas melalui legislasi dalam Pasal 6 Ayat (2). Pembuat undang-undang di Indonesia memiliki kekuasaan untuk menetapkan kualifikasi bagi presiden dan wakil presiden, tetapi mereka harus mengikuti prinsip-prinsip konstitusi, terutama yang terkait dengan alasan, etika, kesetaraan, dan keadilan, menurut Mahkamah Konstitusi (MK) negara tersebut. Semua ketentuan ini harus selaras dengan hak asasi manusia, keadilan, Pancasila, dan UUD 1945.

Selain kepala daerah dan wakilnya (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota), Presiden dan Wakil Presiden adalah pejabat eksekutif yang dipilih secara langsung. Posisi-posisi ini diperoleh melalui proses politik, khususnya pemilihan umum. Meskipun semua pejabat yang dipilih harus melalui pemilihan, UUD 1945 tidak menetapkan syarat usia minimum universal untuk semua jabatan yang diisi melalui pemilihan. Dengan demikian, UUD 1945 menyerahkan tanggung jawab untuk menetapkan batas usia kepada legislasi, yang berarti bahwa setiap negara bagian memiliki persyaratan usia minimum yang berbeda untuk posisi jabatan.

Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia sering kali memiliki unsur politik. Mengenai batas usia, MK biasanya berpendapat bahwa kebijakan hukum dapat dibatalkan jika bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, rasionalitas, atau moralitas yang berlaku umum. Asalkan kebijakan tersebut tidak melebihi wewenang pembuat undang-undang, bukan penyalahgunaan kekuasaan, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, kebijakan tersebut dapat dianggap inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat. Konstitusi tidak secara eksplisit mengatur standar terkait kebijakan hukum yang memungkinkan undang-undang menetapkan norma yang mungkin berbeda dari standar konstitusi.

Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi Indonesia telah melakukan penafsiran ulang dan membatalkan undang-undang yang ada mengenai usia pensiun dan batas usia minimum untuk pejabat negara. Prinsip-prinsip konstitusi yang dianggap dilanggar oleh norma-norma yang sedang dipertimbangkan termasuk etika, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat diterima. Putusan-putusan berikut menunjukkan hal ini secara jelas: Putusan No. 112/PUU-XX/2022 tentang batas usia minimum untuk pimpinan KPK; Putusan No. 70/PUU-XX/2022 tentang usia pensiun untuk jaksa; dan Putusan No. 121/PUU-XX/2022 tentang batas usia pensiun Panitera di MK. Selain itu, MK telah sepenuhnya diberi wewenang oleh DPR dan Presiden, yang merupakan pihak yang memberikan keterangan dalam Perkara No. 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023, untuk memutuskan mengenai Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017. MK harus mempertimbangkan kerangka hukum, konstitusi, dan prinsip-prinsip keadilan, termasuk Pancasila, UUD 1945, dan perlindungan hak asasi manusia dalam memutuskan norma-norma yang dipersoalkan.

Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dari MK menunjukkan bahwa meskipun kebijakan hukum terbuka dapat diterima dalam praktik konstitusi, MK memiliki wewenang untuk mengabaikan atau membatalkannya dengan menafsirkan ulang norma-norma terkait. Dengan menilai keabsahan standar yang sebelumnya dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka, MK dapat memutuskan apakah norma tersebut sah, batal, atau sepenuhnya inkonstitusional, baik sebagian maupun seluruhnya.

Dalam sistem parlementer, terdapat contoh perdana menteri yang diangkat di bawah usia empat puluh tahun. Pemimpin muda yang mencapai kesuksesan mencolok termasuk Leo Varadkar, yang menjadi Perdana Menteri Irlandia pada usia 38 tahun; Dritan Abazovic,

Perdana Menteri Montenegro pada usia 37 tahun; Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia pada usia 34 tahun; Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru pada usia 37 tahun; dan Sebastian Kurz, Kanselir Austria pada usia 31 tahun. Selain itu, Pangeran Mohammed bin Salman menjadi pemimpin monarki Arab Saudi pada usia 37 tahun. Data komparatif ini menunjukkan adanya tren global menuju kepemimpinan yang lebih muda, dengan banyak presiden, wakil presiden, dan perdana menteri diangkat sebelum mencapai usia empat puluh tahun. Oleh karena itu, dalam batas-batas yang wajar dan logis, individu yang berusia di bawah empat puluh tahun dapat memegang posisi presiden dan wakil presiden jika memenuhi kualifikasi yang diperlukan.

Pandangan ini masuk akal dan sesuai dengan konstitusi, mengingat bahwa setiap warga negara, dalam batas yang wajar, memiliki hak untuk memilih dan juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pandangan ini sejalan dengan pendapat beberapa sektor masyarakat. Jika logika ini diterapkan, secara teori, setiap pemilih yang memenuhi syarat dapat dinyatakan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada usia yang relatif muda. Keputusan akhir mengenai pencalonan akan diserahkan kepada partai politik atau koalisi.

Mahkamah Konstitusi Indonesia mengidentifikasi potensi risiko terkait dengan hanya memberikan hak memilih kepada calon presiden dan wakil presiden. Meskipun ini mungkin diperbolehkan secara konstitusi, hal ini mungkin tidak selalu dianggap adil dari sudut pandang kepercayaan publik. Seorang calon perlu menunjukkan bukti jelas dari keterlibatan aktif mereka dalam kontestasi pemilu untuk mendapatkan kepercayaan publik. Tidak adil untuk menyebut seseorang sebagai calon tanpa terlebih dahulu memperoleh kepercayaan publik melalui posisi yang dipilih. Oleh karena itu, menurut MK Indonesia, kriteria calon presiden dan wakil presiden harus mencakup faktor kualitatif seperti pengalaman dalam memegang posisi yang dipilih selain dari kriteria kuantitatif seperti batas usia.

KESIMPULAN

Berikut adalah poin-poin kunci yang telah dieksplorasi dan dibuktikan dalam skripsi ini:

1. Kriteria dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membuat keputusan penting mengenai calon presiden dan wakil presiden dengan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Beberapa prinsip yang mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus ini meliputi nilai-nilai demokrasi, otonomi, independensi, ketidakberpihakan, status hukum, kredibilitas, prosedur legislatif, unsur sosial, keadilan, dan kebebasan pendapat kehakiman. Nilai-nilai keadilan, kejelasan, dan kegunaan tercermin dalam keputusan ini. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, diterapkan secara transparan kepada seluruh warga negara Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kesesuaian dengan Prinsip Demokrasi

Tidak ada prinsip demokrasi yang dilanggar oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Jika alasan yang diajukan didasarkan pada prinsip-prinsip hati nurani, keadilan, moralitas, dan penalaran yang kuat, maka keputusan tersebut dapat dianggap sesuai. Dengan demikian, pembuat undang-undang dapat menjalankan tanggung jawab mereka sebagai penjaga konstitusi, dan lembaga peradilan dapat menangani keadilan substantif. Keadilan harus ditegakkan, dan keputusan ini melakukan hal tersebut dengan menggambarkan batas antara kekuasaan rakyat

dalam sistem demokrasi—sistem yang prinsip-prinsip demokrasinya mendasari kerangka hukum—dan hukum yang didasarkan pada konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Fauzan, 2005, Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, Prenada Media, Jakarta.
- _____, 2015, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fakultas Hukum, 2014, Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, Universitas Merdeka Pasuruan.
- Ibrahim, Jhonny, 2015, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang.
- Irfan Nur Rachman, 2021, Pengujian Formil Undang-Undang, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Kamus Hukum, 2011, Citra Umbara, Bandung.
- Suwartono, 2014, Dasar-Dasar Metode Penelitian, ANDI, Yogyakarta.
- Universitas Kanjuruhan Malang, 2009, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- Zulkarnaen, Beni Ahmad Saebani, 2012, Hukum Konstitusi, Pustaka Setia, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV, Palito Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Amandemen Undang-Undang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2010, Gama Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR).

PUTUSAN-PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 90/PUU-XXI/2023.

WEBSITE

- (<http://putusan.mahkamahkonstitusi.go.id>)
(<http://mahkamahkonstitusi.go.id>)